

## **Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Ibnu Hambal Puri Setiawan**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[sambalcover@gmail.com](mailto:sambalcover@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab seorang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang muncul akibat perkawinan yaitu nafkah. Nafkah memiliki dua kategori, *pertama* nafkah lahir dan yang *kedua* nafkah batin, sifat nafkah ada yang wajib dan sunnah. Rekreasi adalah menciptakan kembali hal yang baru dengan tujuan untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Dalam berkeluarga di era modern ini mulai muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh keluarga misalnya adalah rekreasi. Melalui pemikiran kontemporer, apakah rekreasi dapat dikategorikan nafkah? dan apakah rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah yang dapat menunjang keharmonisan keluarga?. Artikel ini hasil dari penelitian yuridis emperis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa seluruh informan menyatakan terdapat hubungan antara nafkah dengan rekreasi, sehingga rekreasi dapat dikatakan salah satu kategori nafkah yang menjadi kebutuhan keluarga. Dengan melihat fungsi keluarga, nafkah rekreasi telah memenuhi empat dari tujuh fungsi keluarga, diantaranya fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, sehingga nafkah rekreasi yang diberikan pemenuhannya oleh suami dapat menunjang keharmonisan keluarga.

**Kata Kunci: nafkah; rekreasi; keluarga; keharmonisan keluarga**

### **Pendahuluan**

Perjuangan Rasulullah pada awal Islam Antara lain melakukan perbaikan hukum tentang hak-hak isteri untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami-suami mereka. Sejumlah model perkawinan Jahiliyah kemudian dihapus dan direvisi oleh Islam, dimana perkawinan tersebut merugikan dan menelantarkan isteri dan anak-anak. Kemudian Islam mengatur Nafkah keluarga untuk mengantisipasi masalah tersebut, disamping menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonomis dan harmonis. Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk,

alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga, dan tempat tinggal. Para fuqaha kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah<sup>1</sup>.

Nafkah kepada isteri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk isterinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya<sup>2</sup>. Pengertian ini adalah kesimpulan dari ulama fikih yang di simpulkan dari tulisan-tulisan mereka dan kumpulan buku dan karya mereka. Ulama fikih sepakat bahwa hukum memberi nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah, merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syariat<sup>3</sup>. Firman Allah SWT yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu membetri nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (QS. Ath-Thalaq:7)<sup>4</sup>.

Fenomena yang terjadi di Masyarakat saat ini terkait pemicu ketidak harmonisan keluarga terkhusus di kota Malang, sesuai data yang penulis tinjau dari faktor-faktor terjadinya perceraian di kota malang pada tahun 2018 sebanyak 1433, di akumulasi dari bulan januari hingga agustus, diantara faktor-faktor terjadinya perceraian adalah zina 17 perkara, mabuk 11 perkara, madat 1 perkara, judi 4 perkara, meninggalkan satu pihak 271 perkara, di hukum penjara 2 perkara, poligami 2 perkara, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 5 perkara, cacat badan 0 perkara, perselisihan terus menerus 855, kawin paksa 5 perkara, murtad 1 perkara, ekonomi 259 perkara<sup>5</sup>. Melihat data tingkat perceraian di Kota Malang mayoritas di sebabkan oleh perselisihan dan perekonomian maka ada beberapa fungsi keluarga yang belum terpenuhi dan hak masing-masing orang yang belum terpenuhi salah satunya adalah dalam hal nafkah. 259 perkara perceraian di Kota Malang yang disebabkan oleh faktor ekonomi menjadi pemicu peneliti untuk mencari tau apa saja *variable* yang kurang dalam perekonomian keluarga tersebut.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreasi ini dapat menjadikan wujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “*rumahku adalah surgaku*”<sup>6</sup>.

Rekreasi adalah peristiwa emosi untuk melupakan aktivitas sehari-hari yang memiliki fungsi agar orang menjadi senang, sehingga fisik dan mental kembali

<sup>1</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 126.

<sup>2</sup>Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri “Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam”*, (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 47.

<sup>3</sup>Ubaidi, *Nafkah Istri “Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam*, 47-48.

<sup>4</sup>Qs. At-Thalaq (65): 7.

<sup>5</sup>Pa-Malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-58-01/2018-11-12-03-19-31/prosedur-keberataan-terhadap-pelayanan-informasi/item/55-penyebab-perceraian, diakses tanggal 26 Nopember 2019.

<sup>6</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

dengan baik<sup>7</sup>. Kegiatan yang dilakukan oleh keluarga diluar rumah dapat menjadi penyokong terbentuknya keluarga yang harmoni. Sesuai fungsinya, rekreasi dapat menjadikan seseorang ataupun keluarga merasa senang, sehingga seseorang ataupun keluarga dapat memperbaiki kekeruhan dalam hati selama didalam rumah tangga menjadi kembali bahagia, sehingga terciptalah keharmonisan yang di inginkan setiap keluarga. Ketertarikan dalam berlibur atau rekreasi salah satunya disebabkan oleh faktor perkembangan media, kerap ditemukan di beberapa social media unggahan foto atau video berlibur dan acara di televisi terkait berlibur semakin berkembang menjadi pemicu setiap individu ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang ia lihat dari social media tersebut.

Semua hal diatas yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nafkah, karena begitu pesatnya perkembangan makna nafkah yang di mulai dari nafkah klasik menuju nafkah modern. Semua perubahan itu didasarkan kepada perkembangan sosial masyarakat dan perubahan kebutuhan dalam rumah tangga, karena nafkah juga termasuk pemicu kehidupan keluarga yang harmonis dan bisa juga pemicu kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Melihat keadaan yang berkembang disekeliling masyarakat terlebih dalam nafkah yang harus dipenuhi suami kepada Isteri tidak hanya yang telah tertera dalam al Qur'an atau pun Hadist seperti sandang, pangan papan, melainkan harus melihat juga keadaan dan kebutuhan suatu keluarga untuk menunjang keharmonisan keluarga, diantaranya adalah rekreasi.

Dari perkembangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nafkah yang di pusatkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait prespektif Dosen melihat perkembangan nafkah. Peneliti memusatkan di Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang, karena Dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mewakili agamawan yang ada di Kota Malang. apakah prespektif dosen UIN nafkah hanya cukup dengan sandang, pangan, papan, atau rekreasi menjadi salah satu nafkah yang harus di penuhi oleh suami kepada istri dan keluarganya. Hal diatas yang mendasari peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang perkembangan nafkah, terlebih nafkah kontemporer yang merujuk sesuai dengan yang dikutip dalam buku Psikologi keluarga Islam yaitu fungsi-fungsi keluarga salah satunya adalah keluarga rekreatif dan hal tersebut yang harus diberikan kepada isteri dan keluarga demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Di bawah ini adalah paparan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti memaparkan penelitian terdahulu guna untuk melihat perbedaan antara penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun diantaranya adalah: 1) Jurnal yang di tulis oleh Syamsul Bahri di Kanun Jurnal Ilmu Hukum pada Agustus 2015 ini dengan judul "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam" memfokuskan bahasannya terhadap konsep nafkah tidak hanya pemberian yang diberikan seorang suami kepada isterinya tetapi juga kepada anak atupun keluarganya yang di kaji sesuai dengan hukum Islam. Meskipun demikian nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus juga dilihat dari kadar sesuai batas kemampuan pemberi nafkah<sup>8</sup>. Persamaan yang

---

<sup>7</sup>pengertian rekreasi ,enurut para ahli secara Etimologis dan Manfaatnya, <http://www.tribunwisata.com/2017/08/05/5-pengertian-rekreasi-menurut-para-ahli-secara-etimologis-manfaatnya.html/>, diakses tanggal 04 September 2018.

<sup>8</sup><http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), di akses 11 Nopember 2018.

paling terlihat adalah pembahasan tentang nafkah yang dilandasi hukum islam. Perbedaan Antara jurnal dan artikel yang ingin di tulis terletak pada konteks bahasan, jurnal berbicara tentang nafkah dan konsep harta bersama sesuai hukum islam. 2) Jurnal yang di tulis oleh Jumni Nelli di Al Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 2 pada tahun 2017 STAIN Curup Bengkulu dengan judul “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama” yang difokuskan kepada nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum islam dan KHI, serta pengaruhnya terhadap kewajiban memberi nafkah bagi suami<sup>9</sup>. Pentingnya dampak nafkah terhadap isteri, anak serta keluarga. Membicarakan tentang konsep nafkah dalam hukum islam sedangkan penulis bicara tentang nafkah kontemporer.

Penulis meyakini bahwa hal yang baik, akan menghasilkan yang baik pula. Dengan harapan memperoleh ridha dari Allah SWT seperti sabda Rasulullah:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ  
النِّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: (( وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى  
مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ )) مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

“Diriwayatkan bahwa Sa'd bin Abi Waqqas (semoga Allah berkenan dengan dia) mengatakan dalam haditsnya yang panjang yang kami sajikan dalam buku pertama di bagian niat bahwa Rasulullah (saw) mengatakan kepadanya: ((Tidaklah engkau mengeluarkan sebuah nafkah, engkau mengharapkan wajah Allah dengan nafkah tersebut, melainkan engkau akan mendapatkan pahala atasnya, hingga nafkah yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu)) (H.R Muttafaqun ‘Alaih).”

Dari perkembangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nafkah yang di pusatkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait prespektif Dosen melihat perkembangan nafkah. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Mendiskripsikan Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Hubungan Nafkah dengan Rekreasi. 2) Mendiskripsikan Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi Penunjang keharmonisan Keluarga.

### Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yudiris emperis dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat<sup>10</sup>, karena penulis berupaya untuk menggali dan mendeskripsikan fakta hubungan antara nafkah dengan rekreasi melalui data yang didapatkan dari informan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif<sup>11</sup> yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam hipotesis.

---

<sup>9</sup>Portalgaruda.org, Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al istinbath, Jurnal Hukum Islam Vol. 2, 2017, STAIN Curup Bengkulu, diakses 11 Nopember 2018.

<sup>10</sup>Amiruddin da Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), 133.

<sup>11</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

Berdasarkan metode diatas peneliti dalam hal ini mengambil lokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan informan dosen lintas fakultas. Peneliti memilih tempat tersebut karena sangat berhubungan dengan materi yang peneliti bahas dan untuk mendapatkan data yang akurat. Alasan peneliti mengambil lokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena dosen-dosen sebagai cendekiawan muslim atau ilmuwan muslim yang kurang banyaknya telah memahami fiqh munakahat. Sehingga pencarian jawaban dari rumusan masalah sudah tepat diberikan kepada dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1) Data primer: data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya<sup>12</sup>. Hal ini peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada informan. Informan diambil menggunakan metode purposive sampling, karena penulis tau tujuan penelitian yang ingin diteliti. Terdapat 18 (delapan belas) informan yang diambil untuk memenuhi data penelitian, terdiri dari dosen di setiap fakultas yaitu, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Humaniora, Fakultas Manajemen, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Psikologi, 2) Data ini diperoleh melalui Buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku tentang Manajemen Psikologi Keluarga Islam prespektif gender, Nafkah Istri hukum menafkahi istri dalam prespektif islam, Fiqih Islam wa adillatuhu, buku Panduan Nikah pembahasan tuntas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, buku Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, buku Menjadi Pasangan Paling Bahagia, Jurnal tentang Nafkah Islam, Skripsi/thesis tentang Rekreasi, Tujuan Pembentukan Keluarga. ada beberapa rujukan kitab klasik diantaranya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, Sunan Abi Daud, Riyadhu As-Shalihin. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain<sup>13</sup>. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Editing 2) Klarifikasi 3) Verifikasi 4) Analisa 5) Kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Hubungan Nafkah dengan Rekreasi**

Setelah peneliti melakukan dan memaparkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan-informan seperti yang sudah peneliti paparkan diatas, tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil wawancara dengan melihat kajian pustaka yang telah peneliti cantumkan kajian pustaka dan merujuk kepada rumusan masalah dari penelitian ini. Sesuai rumusan masalah yang menjadi acuan peneliti yaitu tentang pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menanggapi nafkah rekreasi, yang dipengaruhi perkembangan zaman dan kebutuhan seorang isteri, anak, ataupun keluarga.

---

<sup>12</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta:BPFE-UII, 2000), 55.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 157.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, mayoritas informan mengatakan bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban suami yang diberikan kepada isteri, anak atau keluarga. Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang ada dalam al-Qur'an atau sesuai dengan yang disyariatkan tentang kewajiban nafkah oleh suami untuk isteri atau keluarga. Firman Allah dalam al-Qur'an :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu membetri nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (QS. At-Talaq:7)<sup>14</sup>.

Dan dalam ayat lainnya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-nisaa’:34)<sup>15</sup>.

Nafkah adalah kewajiban suami atas istrinya. Termasuk didalamnya memberi makan dan pakaian, segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya<sup>16</sup>. Tetapi ada beberapa informan yang mengatakan, bahwa nafkah untuk saat ini tidak hanya kewajiban suami saja, melainkan juga ada peran isteri didalamnya. Karena kebutuhan saat ini sangat banyak dan bermacam-macam, maka sebagian informan menyatakan bahwa sang isteri pun juga mempunyai kewajiban mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhannya terlebih adalah kebutuhan anaknya. Hal tersebut juga melatih kemandirian seorang isteri yang tidak harus bergantung kepada hasil dari pekerjaan suami.

Hasil wawancara peneliti kepada informan terkait hubungan nafkah dengan rekreasi dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah. 17 (tujuh belas) informan dari 18 (delapan belas) informan menyetujui dan berpandangan bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, walaupun tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Ada 1 (satu) informan dari 18 (delapan belas) informan yang belum

<sup>14</sup>Qs.at-Talaq (65): 7.

<sup>15</sup>Qs. an-Nisa’ (4):34.

<sup>16</sup>Salim, *Panduan Lengkap Nikah* “Pembahasan Tuntas Mengenai Hukum-Hukum Seputar Pernikahan Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah, (solo: Daar An-Naba’, 2008), 204.

bisa mengategorikan rekreasi adalah sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami karena juga harus melihat kemampuan setiap suami, namun jika kembali kepada keluarganya sendiri, ia menyetujui bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah.

Melihat teori yang ada, bahwa nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, tentu hal ini menjadi penting untuk menghadapi perkembangan kebutuhan atau kebutuhan yang berevolusi. Maka dalam hal ini rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan melihat kebutuhan manusia saat ini yang dinamis dan berkembang, yang dahulu termasuk kebutuhan tersier bisa menjadi kebutuhan sekunder, dan yang dahulunya kebutuhan sekunder dapat berubah menjadi kebutuhan primer, contohnya adalah rekreasi.

Secara Bahasa rekreasi berasal dari kata *re* dan *creation*. *Re* berarti mengulang atau kembali dan *creation* memiliki arti membentuk atau menciptakan. Rekreasi juga dapat memberikan kepuasan dan kegembiraan yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin manusia. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi, baik secara individual maupun secara kelompok yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan mencari kesenangan, hiburan dan kesibukan yang berbeda<sup>17</sup>.

Dari data wawancara yang telah peneliti lakukan dan paparkan di atas, bahwa informan memiliki makna sendiri terkait rekreasi dan dalam hal ini juga peneliti ingin mengetahui sebagaimana jauh pandangan informan terkait rekreasi bisa atau tidaknya dikategorikan sebagai nafkah. Beberapa informan menyatakan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan diluar rumah, ada yang menyatakan meluangkan waktu bersama keluarga, ada yang menyatakan pergi ke suatu tempat pariwisata, ada juga yang menyatakan makan bersama keluarga, dan ada pula yang menyatakan bahwa rekreasi adalah meditasi atau datang ke suatu majelis pengajian. Namun semua kegiatan yang barusan telah penulis sebut dari hasil wawancara mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memulihkan dan memunculkan ketenangan, kenyamanan, dan keharmonisan.

Hasil wawancara peneliti kepada informan terkait hubungan nafkah dengan rekreasi dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah. 17 (tujuh belas) informan dari 18 (delapan belas) informan menyetujui dan berpandangan bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah, walaupun tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Terdapat 1 (satu) informan dari 18 (delapan belas) informan yang belum bisa mengategorikan rekreasi adalah sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami karena juga harus melihat kemampuan setiap suami, namun jika kembali kepada keluarganya sendiri, ia menyetujui bahwa rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah.

Melihat teori yang ada, bahwa nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, tentu hal ini menjadi penting untuk menghadapi perkembangan kebutuhan dengan melihat kebutuhan yang berevolusi. Maka dalam hal ini rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan melihat kebutuhan manusia saat ini yang dinamis dan

---

<sup>17</sup>Mayasari, *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun "Ekologi"*, (Malang: UIN Malang, 2013), 3.

berkembang, maka salah satu kebutuhan yang dahulu termasuk kebutuhan tersier bisa menjadi kebutuhan sekunder, dan yang dahulunya kebutuhan sekunder dapat berubah menjadi kebutuhan primer, dapat dikategorikan sebagai nafkah, contohnya adalah rekreasi.

Dalam hal ini jawaban dari informan telah menjawab rumusan masalah penelitian ini, tentang pandangan setiap informan terkait nafkah rekreasi. Bahwa nafkah saat ini tidak hanya berbentuk sandang, pangan, papan saja yang sesuai dengan pandangan Madzhab al-khomsah, namun juga berkembang dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang. Sehingga salah satu nafkah yang harus dipenuhi oleh suami untuk isteri dan keluarganya adalah nafkah rekreasi.

### **Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga.**

Paparan dibawah ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan kepada informan yang juga disebut Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus untuk menjawab rumusan masalah kedua penelitian ini tentang pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga. Sesuai dengan rumusan masalah pertama pada penelitian ini, informan menyepakati bahwa rekreasi adalah bentuk nafkah zaman sekarang yang harus dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaitkan tujuan pemenuhan nafkah tersebut dengan keharmonisan keluarga. Dampak dan manfaat dari nafkah rekreasi tersebut akan terlihat jika dikaitkan dengan keharmonisan keluarga yang merujuk kepada jawaban setiap informan.

Informan dalam hal ini sepakat dan setuju bahwa nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga, dengan berbagai alasan dari masing-masing informan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan analisa dari peneliti yang mengkaitkan antara data hasil wawancara dengan kajian pustaka tentang nafkah dan fungsi keluarga. Pada pernyataan setiap informan, nafkah rekreasi dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Karena melihat kebutuhan yang juga turut berkembang, maka pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan pun belum bisa memicu terjadinya keharmonisan keluarga, namun dengan adanya nafkah rekreasi yang dikategorikan sebagai kebutuhan tersier, akan menjadi kebutuhan primer yang akan menunjang keharmonisan keluarga.

Didalam rekreasi tersebut banyak hal yang sebelumnya keruh dapat menjadi jernih, yang sebelumnya tak ingin mengungkapkan masalah yang dipendam dalam hati kemudian tersampaikan dan dapat dibicarakan saat melakukan rekreasi. Saling terbuka atau keterbukaan itu lah yang menjadi faktor utama terbentuknya keharmonisan keluarga melalui nafkah rekreasi.

Jika ditinjau dari 7 (tujuh) fungsi keluarga<sup>18</sup>, diantaranya adalah : *pertama*, Fungsi Biologis. Perkawinan dilakukan Antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara keharmonisan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab fungsi biologis ini membedakan Antara perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi inti diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama. *Kedua*, Fungsi Edukatif. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang

---

<sup>18</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 42.

sukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalanya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. *Ketiga*, Fungsi Religius. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim kegiatan didalamnya. Dalam QS Lukman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang yang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seseorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious. *keempat*, Fungsi Protektif. Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingannya, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan-kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara public. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Keluarga menjadi perlindungan utama yang dimiliki setiap individu yang mengalami gangguan internal maupun eksternal, pendapat penulis bahwa keluargalah tempat kembali dan tempat meminta perlindungan dari gangguan-gangguan yang ada. Tak hanya gangguan saja yang bisa dilindungi oleh keluarga, bahkan pengaruh negatif yang datang dari internal maupun eksternal juga dapat dilindungi oleh keluarga. *kelima*, Fungsi Sosialisasi. Berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, Bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga. *Keenam*, Fungsi Rekreatif. Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “Rumahku adalah surgaku”. *Ketujuh*, Fungsi Ekonomis. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat bertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun normal.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam system keteraturan dalam keluarga .

Maka data hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti dan sesuai analisa yang ditinjau dari fungsi keluarga. Nafkah rekreasi telah mencapai beberapa fungsi diantara ketujuh fungsi keluarga tersebut agar dapat menunjang keharmonisan keluarga. Diantaranya fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif.

Sesuai fungsi edukatif, hal yang diberikan didalam nafkah rekreasi mengandung nilai pendidikan dan pengajaran yang tidak hanya didapatkan didalam kelas, namun lebih kepada bagaimana mengajarkan kepada isteri dan anak-anak beradaptasi dilingkungan yang baru dikenalnya. Hal tersebut juga bisa menunjang keharmonisan keluarga, karena suami sebagai pemenuh kewajiban nafkah rekreasi tidak hanya memberikan financial atau anggaran saja, tetapi juga memberikan pendidikan dan pelajaran diluar kelas kepada sang anak bagaiman beradaptasi di lingkungan yang berbeda.

Sesuai fungsi religius, nafkah rekreasi juga telah memenuhi syarat untuk menunjang keharmonisan keluarga. Sebagai salah satu contoh dari informan, bahwa ia memaknai rekreasi adalah sebagai meditasi atau mendatangi sekumpulan majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama yang tidak informan tersebut dapat diluar majelis. Hal tersebut juga dapat menunjang keharmonisan keluarga dan nafkah rekreasi tersebut telah diberikan oleh suami dari informan tersebut.

Selanjutnya fungsi sosialiasi, dalam memberikan nafkah rekreasi dapat diartikan bahwa orang tua mampu memberikan kebutuhan anak nya yang akan siap berkecimpung di masyarakat, dan didalam hal ini juga anak dapat memposisikan dirinya sebagai anak yang baik dan isteri dapat memposisikan dirinya sebagaimana hakikatnya seorang isteri. Hal ini juga dilakukan beberapa informan, bahwa anak saat ini mempunyai perkembangan fikiran yang sangat pesat. Dengan adanya media sosial, anak dapat membandingkan kehidupan keluarganya dengan teman lainnya, maka dari itu pemenuhan nafkah rekreasi dapat menunjang dan menyeimbangi pola piker anak dan keharmonisan keluarga.

Fungsi rekreatif, hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik meneliti tentang adanya nafkah rekreasi sebagai penunjang keharmonisan keluarga. Dilihat dari data hasil wawancara setiap informan, penliti menganalisa bahwa nafkah rekreasi telah mencapai fungsi rekreatif, yang mana didalam nafkah rekreasi terdapat hal yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis, damai dan penuh kasih sayang dari setiap anggota keluarga, sehingga keluarga menjadi merasa “*baity jannaty*” atau rumahku adalah surgaku.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maualana Malik Ibrahim Malang tentang Hubungan Nafkah Dengan Rekreasi. Informan menyatakan adanya

korelasi antara nafkah dan rekreasi. Informan menyatakan bahwa rekreasi adalah kebutuhan yang dibutuhkan keluarga pada saat ini terlebih dalam ruang lingkup dosen, dan nafkah adalah bentuk pemenuhan kebutuhan rekreasi tersebut. Dalam hal ini nafkah rekreasi tidak bersifat wajib namun sangat dibutuhkan oleh masing-masing keluarga guna untuk memperbaharui atmosfir dalam keluarga.

*Kedua*, Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga. Seluruh informan sepakat dan menyatakan bahwa nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga. karena dengan pemenuhan nafkah rekreasi hal yang awalnya kusam dalam keluarga dapat kembali cerah apabila pemenuhan nafkah rekreasi tersebut telah diberikan, yang awalnya ada masalah dalam komunikasi dapat menjadi terbuka untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga. Sehingga nafkah rekreasi dapat menunjang keharmonisan keluarga. hal tersebut juga telah memenuhi fungsi-fungsi keluarga diantaranya fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi edukatif, dan fungsi rekreaif.

#### **Daftar Pustaka**

- Askin. Amiruddin da Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada. 2004.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 126
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. BPFE-UII. 2000. 55.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986.
- Salim. *Panduan Lengkap Nikah “Pembahasan Tuntas Mengenai Hukum-Hukum Seputar Pernikahan Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah*. Solo. Daar An-Naba’. 2008.
- Ubaidi. Muhammad Ya’qub Thalib. Nafkah Istri “Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam”. Jakarta. Darus Sunah. 2007
- Mayasari. *Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di Madiun “Ekologi”*. Malang. UIN Malang. 2013.
- 5pengertian rekreasi ,enurut para ahli secara Etimologis dan Manfaatnya, <http://www.tribunwisata.com//2017/08/05/5-pengertian-rekreasi-menurut-para-ahli-secara-etimologis-manfaatnya.html/>, diakses tanggal 04 September 2018.
- <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>. No. 66. Th. XVII (Agustus, 2015). di akses 11 Nopember 2018.
- Portalaruda.org. Jumni Nelli. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Al istinbath. Jurnal Hukum Islam Vol. 2. 2017. STAIN Curup Bengkulu. diakses 11 Nopember 2018.